



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/1351/Diknas/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
“PAUD TUNAS HARAPAN”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga “PAUD TUNAS HARAPAN” Dusun Sukajaya Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal “PAUD TUNAS HARAPAN”

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;


3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

Li. k4

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD TUNAS HARAPAN"
- KESATU : Memberikan Izin Kepada :
Nama Lembaga : "PAUD TUNAS HARAPAN"
Jenis PAUD : PAUD Nonformal
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Dusun Sukajaya Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa
- Tanggal Berdiri : 20 Desember 2010
- Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **KAMARUDDIN**
- KEDUA : "PAUD TUNAS HARAPAN" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

 1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD TUNAS HARAPAN" tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Manyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal : 02 Oktober 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, 



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Lunyuk di Lunyuk ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Lunyuk di Lunyuk dan
6. Kepala Desa Lunyuk Rea di Desa Lunyuk Rea.

KANTOR NOTARIS
DRS. JOKO DERPO YUWONO, SH.
NOTARIS DI SUMBAWA
JL. GARUDA NO. 184 A
SUMBAWA BESAR



----- AKTA PENDIRIAN -----

----- LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) -----

----- " TUNAS HARAPAN " -----

----- Nomor : 40. -----

-- Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan Maret dua ribu lima belas (09-03-2015). -----

-- Pukul Sembilan lebih tiga puluh menit Waktu ----- Indonesia Bagian Tengah (09:30 WITA). -----

-- Menghadap kepada saya, **Doktorandus JOKO DERPO YUWONO, Sarjana Hukum**, Notaris di Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-- **Tuan KAMARUDDIN**, lahir di Lunyuk, 10 Januari 1974, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Suka Jaya, Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5204021001740002; -- menurut keterangan dan pengakuan penghadap dalam hal ini bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri; -----
- b. Berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal sembilan Maret dua ribu lima belas (09-03-2015) dan dilekatkan dalam minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili : -----

1. **Nona SURIAL HASANAH**, lahir di Suka Jaya, tanggal 12 Oktober 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di -Dusun Suka Jaya, Desa Lunyuk , Kabupaten Sumbawa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 52040251087001; -----